



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Wigie Amrawati (Auditor)
3. Estri Wulandari (Auditor in trainee)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council)
2. Budi Kristiar (Anggota Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sahabat Utama Industri
- b. Nomor dan Tanggal SK : SK Bupati Batang nomor 553/1123.23/2014, tanggal 25 April 2014
- c. Luas/Kapasitas Produksi : Barecore : 36.000 m3/tahun
Sawn Timber (STBR) : 36.000 m3/tahun
- d. Alamat Kantor : Jalan Raya Krengseng, Desa Plelen, Kec. Gringsing Kab. Batang, Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- f. Pengurus : Dicky Hary Sugeng

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	13 April 2015	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Ucapan terima kasih kepada manajemen PT. SUI

		- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal) - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. SUI untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme banding. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	13 – 15 April 2015	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	15 April 2015	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	22 April 2015	Council LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Sahabat Utama Industri dengan Nomor Sertifikat No. 0033/MHI-VLK yang berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2018

4. Ringkasan hasil

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT. Sahabat Utama Industri telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP Menengah terakhir diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang. SIUP masih berlaku serta alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	PT. Sahabat Utama Industri memiliki izin gangguan/HO. Izin gangguan dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang. Alamat dan jenis usaha didokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan. Izin HO berlaku selama Perusahaan masih berjalan, dan wajib daftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh Kepala BPMPT Kabupaten Batang. Alamat dan ruang lingkup di TDP sesuai dengan kondisi di lapangan, PT. Sahabat Utama Industri memiliki TDP yang sah dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT. Sahabat Utama Industri memiliki NPWP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	Dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh PT. Sahabat Utama Industri adalah UKL-UPL, dan telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan kondisi terakhir PT. Sahabat Utama Industri. Tersedia surat rekomendasi Kepala BLH Kabupaten Batang dan SK Bupati Batang tentang Izin Lingkungan atas kegiatan pengembangan industri pengolahan kayu PT SUI yang terbit tanggal 20 Maret 2014.
Verifier 1.1.1.g	M	PT. Sahabat Utama Industri memiliki IUIPHHK nomor 536/ 1123. 23/2014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan verifikasi lapangan, PT. Sahabat Utama Industri melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan.



Verifier 1.1.1.h	N/A	Bahan baku yang digunakan PT. Sahabat Utama Industri adalah kayu gergajian jenis sengon yang berasal dari TPT dan hutan rakyat
Verifier 1.1.2	M	PT. Sahabat Utama Industri memiliki dokumen ETPIK Nomor 02.ET-01.14.2796 namun belum ada realisasi kegiatan ekspor..
Verifier 1.2.1	M	PT SUI memiliki dokumen pengakuan dan/ atau pengenalan sebagai importir Nomor API-P : 112511366-P dan informasi di dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.2.2	N/A	Pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) masih dalam tahap sosialisasi
Verifier 1.3.1	N/A	PT Sahabat Utama Industri bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	PT. Sahabat Utama Industri memiliki sistem kontrak suplai bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT. Sahabat Utama Industri hanya membeli bahan baku kayu gergajian jenis sengon dari TPT dan hutan rakyat.
Verifier 2.1.1.c	M	Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh bahan baku kayu yang masuk telah dilengkapi dengan Berita Acara/bukti serah terima kayu dan dokumen skshh yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang
Verifier 2.1.1.d	M	- Seluruh dokumen Nota Angkutan dan FAKO yang masuk telah dilengkapi dengan nomor dan tanggal dokumen, masa berlaku dokumen, nama dan alamat pengirim serta tujuannya, nama penerbit dan penerima dokumen Nota Angkutan/ FAKO, serta jumlah-jenis kayu-dan volume yang sesuai sehingga semua dokumen sah. - PT Sahabat Utama Industri baru mulai memproduksi pada bulan Maret 2015 dan hingga dilaksanakan audit belum terjadi pemindahtanganan hasil produksi (penjualan lokal maupun ekspor) maka PT Sahabat Utama Industri belum menerbitkan FAKO.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Sahabat Utama Industri tidak menggunakan kayu bekas /hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Sahabat Utama Industri tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.



Verifier 2.1.1.g	M	Bahan baku industri yang digunakan oleh PT Sahabat Utama Industri berupa balok sagon. Pemasoknya adalah Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPT) dan hutan hak yang menggunakan DKP
Verifier 2.1.1.h	N/A	Tidak terdapat dokumen pendukung RPBB dan karena sumber bahan baku PT Sahabat Utama Industri adalah kayu gergajian dari TPT dan hutan rakyat
Verifier 2.1.2.a	N/A	PT. Sahabat Utama Industri tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.b	N/A	PT. Sahabat Utama Industri tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.c	N/A	PT. Sahabat Utama Industri tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.d	N/A	PT. Sahabat Utama Industri tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.e	N/A	PT. Sahabat Utama Industri tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.f	N/A	PT. Sahabat Utama Industri tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.g	N/A	PT. Sahabat Utama Industri tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.h	N/A	PT. Sahabat Utama Industri tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.i	M	PT. Sahabat Utama Industri tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.3.a	M	- PT. Sahabat Utama Industri telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi. - PT. Sahabat Utama Industri telah menerapkan sistem identifikasi bahan baku yang masuk ke TPK dan penggunaan bahan baku produksi, yang selanjutnya digunakan sebagai rujukan ke dokumen sumber bahan baku (Nota Angkutan/ FAKO) dalam proses produksi di pabrik
Verifier 2.1.3.b	M	- Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan LMHHOK. - Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output produksi dan rendemennya.
Verifier 2.1.3.c	M	Produksi barecore PT. Sahabat Utama Industri (trial) sejak tanggal 16 Maret - 13 April 2015 sebesar 38,0989 m3 atau 1,27% dari Kapasitas Izin Produksi yang dimiliki (3000 m3/bulan).



Verifier 2.1.3.d	N/A	PT SUI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Produk, menunjukkan adanya gambaran keseimbangan bahan baku dengan produk olahannya. Angka-angka yang terdapat pada kedua laporan mutasi tersebut juga sudah konsisten dan logis.
Verifier 2.1.4.a s/d e	N/A	PT. Sahabat Utama Industri tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 3.1.1	N/A	Belum ada kegiatan perdagangan/pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik di PT Sahabat Utama Industri
Verifier 3.2.1.a.	N/A	Belum ada kegiatan ekspor di PT Sahabat Utama Industri
Verifier 3.2.1.b s/d e	N/A	Belum ada kegiatan ekspor di PT Sahabat Utama Industri
Verifier 3.2.1.f.	N/A	Belum ada kegiatan ekspor di PT Sahabat Utama Industri
Verifier 3.2.1.g	N/A	Belum ada kegiatan ekspor di PT Sahabat Utama Industri
Verifier 3.2.1.h	N/A	Belum ada kegiatan ekspor di PT Sahabat Utama Industri
Verifier 3.2.1.i	N/A	Belum ada kegiatan ekspor di PT Sahabat Utama Industri
Verifier 3.1.1.	N/A	Belum ada kegiatan ekspor di PT Sahabat Utama Industri
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Sahabat Utama Industri sudah memiliki prosedur K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Batang dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan..
Verifier 4.1.1.b	M	PT Sahabat Utama Industri memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Verifier 4.1.1.c	M	Perusahaan telah memelihara rekaman/catatan kecelakaan kerja serta telah melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat Surat Kebijakan Perusahaan dari Direktur PT. Sahabat Utama Industri yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier 4.2.2	M	PT. Sahabat Utama Industri memiliki Peraturan Perusahaan (PP) telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan perwakilan pekerja dan sedang dalam proses pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Pemerintah Kab. Batang



Verifier 4.2.3	M	Perusahaan tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Sahabat Utama Industri telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0033/MHI-VLK atas nama PT. Sahabat Utama Industri. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan yaitu tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2018. Selama masa berlakunya S-LK tersebut, akan dilakukan surveillance / penilikan setiap tahun. Survailen pertama harus dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah terbitnya sertifikat, yaitu pada bulan April 2016.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 22 April 2015
PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo
Direktur